

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2015 NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESEHATAN DAN BERSAMA MENTERI : PERATURAN NEGARA **TENTANG** BADAN KEPEGAWAIAN KEPALA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PETUNJUK PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Jamari 2015

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI KESEHATAN, γ

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal **28 Januari 2015**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2015 NOMOR 137

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2015

NOMOR 5 TAHUN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

- 1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.
- 2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.

C. PENGERTIAN

- Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2. Perawat Gigi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

- 3. Kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut adalah suatu pendekatan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang ditunjukan untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu.
- 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
- 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
- 6. Perawat Gigi Keterampilan adalah Perawat Gigi yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.
- 7. Perawat Gigi Keahlian adalah Perawat Gigi yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.
- 8. Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat Gigi.
- Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier.
- 10. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Perawat Gigi, baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.
- 11. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 12. Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI).

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Perawat Gigi adalah melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

- 1. Jabatan Fungsional Perawat Gigi terdiri atas:
 - a. Perawat Gigi Keterampilan; dan
 - b. Perawat Gigi Keahlian.
- 2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Perawat Gigi Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:
 - a. Perawat Gigi Terampil, pangkat:
 - 1) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 2) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Perawat Gigi Mahir, pangkat:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Perawat Gigi Penyelia, pangkat:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- 3. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Perawat Gigi Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, yaitu:
 - a. Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat:
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- 4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh 1:

Sdr. Asep Supriadi, NIP. 19890712 201303 1 001, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keterampilan.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Diploma III (D.III) Keperawatan Gigi sebesar 60 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 68.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Asep Supriadi sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c.

Contoh 2:

Sdr. Epi Nopiah, NIP. 19880510 201303 1 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi sebesar 100 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 108.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Epi Nopiah sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

Contoh:

Sdr. Zaeni Dahlan NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Pengawas pada Puskesmas Kota Sukabumi akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. Zaeni Dahlan memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi sebesar 100 angka kredit.
- b. Diklat fungsional Perawat Gigi keahlian sebesar 20 angka kredit.
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebesar 150 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Perawat Gigi sebesar 30 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Zaeni Dahlan sebesar 325, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PERAWAT GIGI YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- 1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perawat Gigi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Perawat Gigi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perawat Gigi yang melaksanakan tugas Perawat Gigi satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Andini NIP. 19850220 201103 2 001, jabatan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c pada Puskesmas Kota Yogyakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun rencana kerja harian dengan angka kredit 0,24. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Perawat Gigi Mahir.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,24 = 0,192.

b. Perawat Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Sutriana Lela, NIP. 19780320 200009 2 001, jabatan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Puskesmas Kota Makassar. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan penyimpanan obat dan bahan dengan angka kredit 0,85. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Perawat Gigi Mahir.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0.85 = 0.85

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

- 1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
- 2. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) Keperawatan Gigi;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat Gigi yang masih berlaku; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
 - c. Memiliki STR Perawat Gigi yang masih berlaku; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

Contoh:

Sdri. Ratih Wijayanti NIP. 19880209 201412 2 007 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/c, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1

- Desember 2015. Dalam hal demikian paling lama tanggal 1 Desember 2016 yang bersangkutan harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.
- 5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

- 1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 atau angka 3;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Perawat Gigi.
- 2. Pengalaman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif. Contoh:
 - Sdr. Purwanto NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas pada unit penyehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, pada waktu menduduki jabatan Pengawas yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, pada waktu menduduki jabatan Pengawas pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawas pada unit pembinaan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pada waktu menduduki jabatan Pengawas yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Purwanto memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perawat Gigi, oleh karena itu pengajuan usulan sudah

diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Siti Rahayu NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Instalasi Rawat Jalan pada RSUP Cipto Mangunkusumo.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

- 4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- 5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
- 6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Tedi Purnama NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

Selama menduduki jabatan Kasubdit Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan sekolah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi sebesar 100 angka kredit.
- 2) Diklat fungsional Perawat Gigi keahlian sebesar 20 angka kredit.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebesar 45 angka kredit.
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.

b. Unsur penunjang

 Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebesar 2 angka kredit 2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 angka kredit

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- 7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI KEAHLIAN
 - 1. Perawat Gigi Keterampilan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - 2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
 - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi;
 - b. Fotocopy sah Ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi;
 - c. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. Fotocopy sah nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 3. Perawat Gigi Keterampilan yang memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keahlian, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berijazah Diploma IV (DIV) Keperawatan Gigi;
 - b. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keahlian; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - 4. Perawat Gigi Keterampilan yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdri. Tenih NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang bersangkutan

memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi dan telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan menggunakan angka kredit dari ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi.

Sdri. Tenih akan diangkat menjadi Perawat Gigi Keahlian.

Selama menjadi Perawat Gigi Terampil yang bersangkutan memiliki 25 angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut

= 4

b. Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut

= 19

c. Pengembangan Profesi

= 1

d. Penunjang Tugas

= 1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Abimanyu dalam jabatan fungsional Perawat Gigi Keahlian didasarkan pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi ditambah angka kredit sebesar 15,6 yang diperoleh dari:

 a. Diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut

 $65\% \times 4 = 2,6$

- b. Pelayanan asuhan keperawatan gigi 65% x 19 = 12,35 dan mulut
- c. Pengembangan Profesi

 $65\% \times 1 = 0.65$

- 5. Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 6. Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Keterampilan ke Perawat Gigi Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Perawat Gigi yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

- dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 3. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Perawat Gigi Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-g sampai dengan Anak Lampiran I-i; atau
 - b. Perawat Gigi Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-j sampai dengan Anak Lampiran I-l;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- 4. Setiap usul penetapan angka kredit Perawat Gigi harus melampirkan:
 - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-m;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-n;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o; dan
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-p, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.
- 6. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Perawat Gigi sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/ 2001 dan Nomor 32A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.
- 7. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Perawat Gigi pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir:

- a. Anak Lampiran I-g sampai dengan Anak Lampiran I-i; atau.
- b. Anak Lampiran I-j sampai dengan Anak Lampiran I-l; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Perawat Gigi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Perawat Gigi mulai 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2013.

- 2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Perawat Gigi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- 3. Penetapan angka kredit Perawat Gigi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 4. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Perawat Gigi yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

- 1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

- 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Direktorat yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
 - d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - f. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit di lingkungan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
 - g. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - h. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, unsur kepegawaian, dan Perawat Gigi.

- 3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- 4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
- 5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
- 6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Perawat Gigi.
- 7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi.
- 8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat Gigi yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi; dan
 - c. Aktif melakukan penilaian.
- 9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- 10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- 11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- 12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
- 13. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Perawat Gigi.

C. TUGAS TIM PENILAI

- 1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan

- Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:

- a. Membantu Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 3. Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, yaitu:
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi:
 - 1) Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
 - pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:

- a. Membantu Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi:
 - Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a,

- pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 5. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
 - a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi:
 - 1) Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit Provinsi.
 - 2) Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 6. Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi, yaitu:
 - a. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi:
 - Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
 - pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 7. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi:
 - 1) Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi

- Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 8. Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi:
 - Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota.; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

- 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- 2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- 3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- 4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI.

A. KENAIKAN PANGKAT

- 1. Kenaikan pangkat Perawat Gigi, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

- c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Kenaikan pangkat Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kesehatan yang menduduki jabatan fungsional:
 - a. Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 4. Kenaikan pangkat PNS instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang menduduki jabatan fungsional:
 - a. Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional:
 - a. Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- 6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional:
 - a. Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- 7. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- 8. Kenaikan pangkat Perawat Gigi dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri. Yanti Rahayu NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Perawat Gigi Mahir terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, sdr. Fiddy memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Perawat Gigi Penyelia.

9. Perawat Gigi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdri. Yeyeh Nurwanti NIP. 19751016 199604 1 010 jabatan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai

tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian sdr. Karim memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

10. Perawat Gigi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.

Contoh:

Sdr. Sutedjo NIP 19850210 200803 1 001 Jabatan Perawat Gigi Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Sutedjo telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c Sdr. Sutedjo wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% x 50 = 10 angka kredit.

- 11. Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.
- 12. Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Bambang 19601115 198703 1 001 jabatan Perawat Gigi Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Dalam hal demikian, Sdr. Bambang setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit sebesar 20 dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

- 1. Kenaikan jabatan Perawat Gigi dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Kenaikan jabatan Perawat Gigi Terampil untuk menjadi Perawat Gigi Mahir sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, dan Perawat Gigi Ahli Pertama untuk menjadi Perawat Gigi Muda sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Keputusan kenaikan jabatan Perawat Gigi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

- 1. Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 2. Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 3. Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

- 4. Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 5. Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Sdr. Yudi NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan menjadi Perawat Gigi Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut = 38
- b. Pengembangan profesi:
 Membuat 1 (satu) naskah tulisan ilmiah populer di bidang
 asuhan keperawatan gigi dan mulut
 = 2

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut = 72
- b. Pengembangan profesi:

Membuat 1 (satu) karya ilmiah/karya tulis dibidang pelayanan asuhan keperawatan gigi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut = 74
- b. Pengembangan profesi:Membuat 1 (satu) karya ilmiah/karya tulis dibidang

pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI = 6

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut = 142
- b. Pengembangan profesi:
 Membuat 1 (satu) karya ilmiah/karya tulis dibidang pelayanan asuhan keperawatan gigi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

8

- a. Tugas pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut = 138
- b. Pengembangan profesi:
 - Membuat 1 (satu) karya ilmiah/karya tulis dibidang pelayanan asuhan keperawatan gigi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku = 8
 - 2) Membuat 1 (satu) naskah tulisan ilmiah populer di bidang asuhan keperawatan gigi dan mulut = 2

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Agus Wijaksono NIP. 19680912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, jabatan Kasubdit Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Muda yaitu 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2020 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai

pangkat yang dimiliki yakni Perawat Gigi Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Muda.

2. Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Toto NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Muda yaitu 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Januari 2020 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Muda.

3. Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Perawat Gigi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Sriwenita NIP. 19690302 199203 2 004, Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2018 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2023 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Madya.

4. Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.

Contoh:

Sdri. Emini NIP. 19670805 199203 1 004, jabatan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan angka kredit sebersar 305.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Penyelia.

5. Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Nuraini NIP. 19690810 199106 2 002, jabatan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018, dengan angka kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2018 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Madya.

- 6. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Perawat Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- 7. Pembebasan sementara bagi Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 didahului

dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-s yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

8. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN.

Contoh:

- 1. Perawat Gigi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
- 2. Penilaian prestasi kerja Perawat Gigi selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
- 3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Perawat Gigi sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
- 4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Sdr. Yudho NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan Perawat Gigi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Perawat Gigi Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 dalam hal demikian:

- a. Sdr. Yudho pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d diturunkan dari Perawat Gigi Ahli Muda menjadi Perawat Gigi Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
- b. Sdr. Yudho diberikan tunjangan jabatan fungsional Perawat Gigi Ahli Pertama.
- c. Sdr. Yudho dapat diangkat kembali ke jabatan Perawat Gigi Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Selama menduduki Perawat Gigi Ahli Pertama, Sdr. Yudho memperoleh angka kredit sebesar 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Perawat Gigi Ahli Muda, Sdr. Yudho memperoleh angka kredit sebesar 55.
- f. Dalam hal demikian Sdr. Yudho, dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Perawat Gigi Ahli Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:
 - 1) angka kredit terakhir sebesar 300;
 - 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Perawat Gigi Ahli Pertama sebesar 50; dan
 - 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi Ahli Muda sebesar 55.

X. PENGANGKATAN KEMBALI

- 1. Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena:
 - a. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Perawat Gigi yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut bagi Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - e. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

2. Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai

- kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- 3. Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perawat Gigi, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi apabila:
 - a. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Perawat Gigi keterampilan, Perawat Gigi Ahli Pertama, dan Perawat Gigi Ahli Muda; dan
 - b. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Perawat Gigi Ahli Madya.
- Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- 5. Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- 6. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Budiman NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Perawat Gigi Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Perawat Gigi, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2014.

- 7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perawat Gigi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
 - b. Perawat Gigi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- c. Perawat Gigi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- 8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PEMBERHENTIAN

1. Perawat Gigi diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

contoh:

Sdri. Lelawati NIP. 19740912 199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020.

Sdri. Lelawati tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XII. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

- 1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki STR Perawat Gigi yang masih berlaku; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.
- 3. Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- 4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimiliki.
- 5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. Masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. Masa kerja 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. Masa kerja 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- 6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.
- 7. PNS yang dalam penyesuaian/inpassing masa telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi terlebih dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
- 8. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 9. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I-w yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 10. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 29 Februari 2016.

XIII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Perawat Gigi yang akan naik jabatan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

XIV. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISMO

vienteri kesehatan,

NILA FARID MOELOEK

ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN **PERTAMA** PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR :..... TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*) : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Menimbang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi; b.**); 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Mengingat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan **PERTAMA** Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama . b. NIP . c. Pangkat/golongan ruang/TMT . d. Unit kerja dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....................)**) **KEDUA****) KETIGA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan **KEEMPAT** diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di pada tanggal

NIP.

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

kepala BKD Krovinsi/BKD Kabapaten/ kota atau Bio/ Bagian Kepegawalan instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang bersangkutan; *)
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA **KREDITNYA**

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN **PEGAWAI** NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

	KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/ NOMOR : TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI J KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAW. MENTERI/KEPALA/LPNK/GUBERNUR/BUPATI/	IABATAN LAIN AT GIGI
Menimbang :	a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republi perlu mengangkat Saudara	Peraturan Menteri Pendayagunaan ik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, batan Perawat Gigi;
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan K Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2015; MEMUTUSKAN: 	**); sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Negara dan Reformasi Birokrasi
Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :	Terhitung mulai tanggal mea. Nama :	
		ditetapkan dipada tanggal

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
- Pejabat yang bersangkutan,)
 Pejabat yang bersang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-c
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERAWAT GIGI
KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT
MENJADI PERAWAT GIGI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERAWAT GIGI KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT MENJADI PERAWAT GIGI KEAHLIAN NOMOR:

Insta	ansi: .		Masa F	enilaian:		
I	КЕТ	ERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama	1			
	2	NIP	1			
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	T			
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				·
II	PEN	ETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PER- PINDAHAN
	1.	UNSUR UTAMA				
		A Pendidikan				
		1) Pendidikan formal				
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Perawat Gigi				
1		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
		B Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut				
		C Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Perawat Gigi				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUN	ILAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	Pera	at dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan Fu pangkat gol.ru wat Gigi Keahlian jenjang pangkat lit	ang		. ke Jabata	n Fungsional
		mpaikan dengan hormat kepada: N/Kantor Regional BKN yang bersangkutan			li l	
1. P	erawa	n disampaikan kepada: at Gigi yang bersangkutan; aris Tim Penilai yang bersangkutan;		ejabat Yang ngka Kredi	g Berwenang t	Menetapkan
3. D	irektı	ur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan; d t lain yang dianggap perlu.	IN	ama Lengk IP	ap	

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA **KREDITNYA**

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI PERAWAT GIGI KETERAMPILAN KE PERAWAT GIGI **KEAHLIAN**

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:....

TENTANG

PENGANGKATAN DARI PERAWAT GIGI KETERAMPILAN KE PERAWAT GIGI KEAHLIAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang	:	a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2015;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT	: :	Terhitung mulai tanggal
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.
TEMBUSAN:		

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
- yang bersangkutan;*)
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-e PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN **KREDITNYA**

CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DARI UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Ket	oada	Vth	
nei	Jaua	I LII	

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan / Pejabat paling rendah administrator yang membidangi kepegawaian/
Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya/
Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian/
Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas Perawatan Plus/ Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya/Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

- 2. Bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit terlampir dalam surat ini.
- 3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-f
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Κe	na	da.	Υt	h

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan/

Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan /

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya/

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan /

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi/Kab/Kota

Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kab/Kota *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

- 2. Bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit terlampir dalam surat ini.
- 3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

,	
Pejabat Pengusul instansi	
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*)	

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-g
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI TERAMPIL

INST	'ANS	I :			MASA	PENILAI	AN:			
					Bulan	s	/d Bulan	Tal	ıun	
NO				KETERANGAN PERORANG	GAN					
1.	Na	ma								
2.	N	I P								
3.	No	moi	Se	ri Kartu Pegawai	<u> </u>					
4.	Te	mpa	ıt da	an Tanggal Lahir						
5.	+	- -		umin						
6.	Pe	ndic	lika	n yang diperhitungkan angka kreditnya	 					
7.	$\overline{}$			Perawat Gigi/ TMT						
8.	┼			a golongan lama	<u> </u>					
9.	+-			a golongan baru	ļ					
	-				 					
10.	UI	it K	erja		L					
	H			UNSUR YANG DINILAI	Г		IOVA VDDD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INICT		NGKA KRED		URUT IM PEN	TT AT
				CHOCK, SOD CHOCK DAN BOTIK REGIATAN			JUMLAH			JUMLA
1	 			2	3	4	5	6	7	8
1	PE	NDI	DIK	AN						
	A	Per	ndid	ikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar						
				oloma III (D.III) Keperawatan Gigi						
	В	Per	ndid	ikan dan pelatihan fungsional di bidang Asuhan Kesehatan Gigi	<u> </u>					
				ulut dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan an (STTPP) atau sertifikat				Ì		
		├—	,	manya lebih dari 960 jam		-			-	
	1	_	_	manya antara 641 - 960 jam			_	-	 	1
	l	$\overline{}$	•	manya antara 481 - 640 jam	 	 		-	 	
				manya antara 161 - 480 jam	-		_			
		$\overline{}$	+	manya antara 81 - 160 jam				<u> </u>		†
		6	Laı	manya antara 30 - 80 jam						
				manya kurang dari 30 jam						
	C	Per	_	ikan dan pelatihan prajabatan						
	<u> </u>	L_	_	ndidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II						
II	<u> </u>	_		eschatan Gigi dan Mulut						
	Α			pan pelayanan						<u> </u>
		1		nyusun rencana kerja:						<u> </u>
			-	Harian		ļ		<u> </u>		<u> </u>
				Bulanan Tahunan					ļ	├
			_	Matrik kegiatan	ļ					┼──
		┝		nyusun pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan					-	
		2	ba	han secara bulanan	ļ				<u> </u>	
		3	-	lakukan inventarisasi:		ļ			ļ	ļ
			⊢—	Alat						
		<u>_</u>	-	Obat dan bahan				ļ		├
		5		lakukan pemilahan dan penyimpanan alat lakukan persiapan pelayanan, meliputi:		-		-	 	
	1	<u> </u>	Tivic	ianunan persiapan pelayanan, menpuu:	ı	1		1	1	I

	UNSUR YANG DINILAI										
			ANGKA KREDIT MENURUT					URUT			
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI						
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1				2	3	4	5	6	7	8	
			а	Ruangan							
			b	Instrument/ alat							
			С	Dokumen							
		6		akukan pengelolaan pengendalian mutu pelayanan		ļ					
			-	Melakukan koordinasi pre conference dan post conference							
		<u> </u>		Melakukan analisis keluhan pelanggan				ļ <u> </u>			
		7		gelolaan pengendalian infeksi				 	 	ļ	
			$\overline{}$	Mempersiapkan sarana/ peralatan sterilisasi Melaksanakan sterilisasi alat							
		İ	<u> </u>	Melaksanakan sterilisasi bahan				ļ			
1	1	ĺ	_	Melakukan desinfeksi Dental Unit		<u> </u>		†	<u> </u>	 	
ĺ		8		akukan triase pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di				1	 		
	ŀ			nik gigi							
		9		akukan pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan dan mulut							
				Pencatatan dan pelaporan harian					L		
	В	Pel	aksa	anaan pelayanan				<u> </u>		ļ	
		1		laksanakan pengkajian/ pemeriksaan							
			a	Pemeriksaan subjektif pada pasien di pelayanan tingkat	!						
			<u> </u>	dasar dan rujukan		<u> </u>		ļ	 	ļ	
				Pemeriksaaan vital sign pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan					ļ		
				Pemeriksaan objektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan							
				Penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok				ļ			
1			e	Pengolesan disclosing solution		ļ		ļ	ļ		
1				Pemeriksaan debris/plak indeks		ļ					
			ł	Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan debris/plak indeks						ļ	
				Pemeriksaan calculus index		ļ			_	<u> </u>	
1				Pemeriksaan def	ļ <u>.</u>	 		 	-		
}		2	Me	Pemeriksaan DMF - T lakukan identifikasi dan penegakan diagnosa keperawatan gigi	 	 	-		 		
i.			pac	da individu, kelompok /masyarakat lakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan		 		<u> </u>		_	
			gigi	i dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat							
		4		lakukan implementasi asuhan keperawatan gigi dan mulut:				ļ			
		Ì		Komunikasi therapeutik	-	 		-	ļ	 	
			_	Pembersihan karang gigi	ļ	 	 		+		
ļ				Perawatan luka non post op rongga mulut Membimbing sikat gigi pada individu/ kelompok	 	+		 	 	 	
1				Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut:	 		 	 	 	 	
ĺ	1		"	Menyusun rencana/ jadwal penyuluhan				+	 	 	
		1	f	Memberikan konsultasi dari tenaga kesehatan lain		1	 	1	 	 	
ļ		5		lakukan kegiatan dokumentasi dan evaluasi pelayanan	†	 	1	1	1		
				Pendokumentasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan	ļ ·			1			
				gigi dan mulut		ļ		ļ	ļ		
			b	Evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut	1						
1	$\frac{1}{c}$	Pel	laksa	anaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut		+		 			
1				lakukan transfering alat dan bahan medik gigi dasar					+	 	
l		-	+	lakukan manipulasi bahan pada kasus medik gigi dasar	 	 	 	 	<u> </u>	†	
			+	lakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut	 -	 	 	 	 		
	D	+	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	anaan tugas khusus		 	<u> </u>	1	†	1	
	1	1		laksanakan tugas di tempat beresiko	 	†					
		-	+	laksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan		1					
				laksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada		1					
	ļ	L	sitı	uasi tertentu	 	 				 	
III				ANGAN PROFESI	 		ļ				
	A			atan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan watan gigi dan mulut							
1				mbuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,	+	†		+	† 	1	
		1		rvey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan	1	1			1		
				i dan mulut yang dipublikasikan :	1			1	l .	1	
			gig	i dan mulut yang dipublikasikan : Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara		 		+			

—		UNSUR YANG DINILA	ANGKA KREDIT N					MENUDUT		
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI							
		ONSOR, SOB ONSOR DAN BOTTK REGIATAN	LAMA	BARU		LAMA		JUMLAI		
_		2	3	4	5	6	7	8		
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan								
		gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:								
		a Dalam bentuk buku				ļ <u>-</u>	 -			
	1	b Dalam bentuk makalah Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan		ļ		ļ	<u> </u>			
		ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :								
	}	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:								
		a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah								
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan asuhan		-		 				
		keperawatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa.	_							
		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah								
В	bic	nerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di lang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut								
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang								
		dipublikasikan dalam bentuk:								
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional		ļ <u>.</u>			ļ	ļ <u>-</u>		
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:								
Ì		a Buku					ļ			
	3	b Makalah Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan asuhan				<u> </u>	 			
		keperawatan gigi dan mulut yang dimuat dalam penerbitan mbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan		-			ļ	ļ		
`		mbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan tnis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut					1	1		
		Membuat buku pedoman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						<u> </u>		
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan asuhan								
	3	keperawatan gigi dan mulut Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan asuhan	-			<u> </u>	<u> </u>			
_ D	Pe	keperawatan gigi dan mulut ngembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan	<u> </u>	ļ <u>.</u>	<u>-</u>		-	1		
		perawatan gigi dan mulut Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan			<u> </u>					
<u></u>		asuhan keperawatan gigi dan mulut						<u> </u>		
<u> </u>		JUMLAH UNSUR UTAMA	ļ	ļ		-	 	ļ		
<u> </u>	Pe	NJANG TUGAS PERAWAT GIGI ngajar/pelatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan ulut								
	1110	Mengajar/melatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut								
В		ikutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan uhan keperawatan gigi dan mulut								
		Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:								
		a Pemrasaran		ļ				ļ		
		b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta				 	-	-		
-	2			+	 	 	 	 		
	~	a Ketua	<u> </u>	<u> </u>						
		b Anggota								
C	Ke	anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat Gigi								
		Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai					<u> </u>			
		a Pengurus aktif		ļ	<u> </u>					
	- 1	b Anggota aktif]		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		

				UNSUR YANG DINILA	AI .						
				ANGKA KREDIT MENURUT							
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1				2	3	4	5	6	7	8	
	D	Kea		otaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Perawat Gigi					<u> </u>	ļ	
				njadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi, pagai:							
			_	Ketua/Wakil Ketua							
			b	Anggota							
	Ε	Per	oleh	an penghargaan/tanda jasa				<u> </u>			
			Me	mperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:				L			
			а	30 (tiga puluh) tahun							
			b	20 (dua puluh) tahun							
			С	10 (sepuluh) tahun					<u> </u>	ļ	
	F	Per	oleh	an gelar kesarjanaan lainnya				<u> </u>	<u> </u>		
	!	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak s tugasnya:		mperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang gasnya :							
			а	Diploma III (D.III)							
		ļ	b	Sarjana (S1)/Diploma IV							
			С	Magister (S2)				<u> </u>	<u> </u>		
			d	Doktor (S3)					<u> </u>		
	G	Pel	aksa	anaan kegiatan penunjang lainnya					·		
			Set	pagai koordinator pejabat fungsional Perawat Gigi							
-			JUI	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

						1	,
						——	ļ
			,	·			ļ
							
						L	
		ļ					
		-					ļ .
					ļ <u> </u>		
			ļ				
			 			<u> </u>	
			ļ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		ļ					
					 		
		 	ļ <u>.</u>				
		 					<u> </u>
		<u> </u>					
-							
			 				
		ļ					ļ
		ļ					ļ
		ļ			<u> </u>	ļ	
		<u> </u>					ļ
		-		<u> </u>			ļ
		ļ				ļ	
		<u> </u>			 	ļ	
		 			-	 	
					 	<u> </u>	
		+		<u> </u>	 	<u> </u>	
		1	<u> </u>		 		
		 					-
\rightarrow		ŀ	L_		<u> </u>	<u> </u>	
		t			1	1	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan Surat pernyataan Eungsional Perswat Giri	
	fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi 2. Surat pernyataan telah melakukan pelayanan asuhan keperawatan	
<u> </u>	gigi dan mulut	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(jabatan)
1		
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3 4. dan seterusnya	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai 1)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(N a m a)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN I-h
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI MAHIR

INSTA	NS	l :		MASA	PENILA	AN:						
				Bulan	s	/d Bulan	Tal	ıun				
NO			KETERANGAN PERORANG	3AN	_							
1.	Na	ma										
2.	ΝI	P		1								
3.	No	mor	Seri Kartu Pegawai	 								
4.			dan Tanggal Lahir									
5.	Jer	nis F	elamin	 								
6.	Per	ndid	kan yang diperhitungkan angka kreditnya	 								
7.	_		Perawat Gigi / TMT									
\rightarrow	_		erja golongan lama	 								
9.				<u> </u>								
			erja golongan baru	ļ								
10.	Un	it K	п а									
·			UNSUR YANG DINILAI									
,, t				Τ	A	NGKA KREI	OIT MEN	URUT				
МО			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1			2	3	4	5	6	7	8			
I			IKAN									
ŀ	Α		lidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar									
	_		Diploma III (D.III) Keperawatan Gigi	<u> </u>								
	B	Pen ken	didikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan asuhan erawatan gigi dan mulut dan memperoleh Surat Tanda Tamat									
ŀ	ı	Pen	lidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat									
	ı		Lamanya lebih dari 960 jam			1			 			
	- 1	2	Lamanya antara 641 - 960 jam	†								
		3	amanya antara 481 - 640 jam	1	····							
ļ		4	amanya antara 161 - 480 jam									
			Lamanya antara 81 - 160 jam									
			Lamanya antara 30 - 80 jam									
Ļ	_		Lamanya kurang dari 30 jam	1								
ŀ	C	Pen	lidikan dan pelatihan prajabatan	1								
п	_			ļ					ļ			
l	Α			ļ								
		1										
-	Ì			-					<u> </u>			
	ŀ			ļ					<u> </u>			
				1								
	ŀ											
ł	l											
	[3	Mengajukan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan									
	ŀ		Malakukan nanyimmanan ahat dan kaka	-								
	ŀ			+					-			
	ŀ			+			<u>_</u>		-			
11 1	PEI	2 3 4 5	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II NAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT iapan pelayanan Menyusun rencana kerja: a Harian b Bulanan c Tahunan d Matrik kegiatan Menyusun rencana kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan Mengajukan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan Melakukan penyimpanan obat dan bahan Melakukan pencatatan pemakaian obat dan bahan Melakukan persiapan pelayanan, meliputi obat dan bahan									

UNSUR YANG DINILA	ΛΙ	A	NGKA KREI	OIT MEN	URUT	
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL	, ——	TIM PEN	ILAI
onsor, sob onsor ban both Rediktini	LAMA			LAMA	BARU	JUMLAI
2	3	4	5	6	7	8
ukan pengelolaan pengendalian mutu pelayanan						
elakukan koordinasi pre conference dan post conference				-	ļ	
elakukan analisis keluhan pelanggan						
lolaan pengendalian infeksi				 		
empersiapkan alat dan bahan pengelolaan limbah medis						
elaksanakan hygiene sanitasi ruangan ukan pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan			<u> </u>			
an mulut secara bulanan						
an pelayanan					 	
sanakan pengkajian/ pemeriksaan				.		
emeriksaan subjektif pada pasien di pelayanan tingkat asar dan rujukan						ļ
emeriksaaan vital sign pada pasien di pelayanan tingkat						
asar dan rujukan emeriksaan objektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar				-		
an rujukan			<u> </u>	-		
enjaringan kesehatan gigi dan mulut :				 	-	
Pada individu/ kelompok		 	 	 	 	
Rekapitulasi hasil penjaringan				ļ	ļ	
meriksaan CPITN					<u> </u>	
enghitungan PTI/ RTI				ļ		
sanakan identifikasi dan penegakan diagnosa keperawatan ada individu, kelompok /masyarakat						
tukan penyusunan rencana pelayanan asuhan			 	 		
awatan gigi dan mulut pada individu,						ļ
sanakan implementasi asuhan keperawatan gigi dan t:						
omunikasi therapeutik						
plikasi fluor				<u> </u>		
issure silent					<u> </u>	
enambalan ART						
embersihan karang gigi						
enyuluhan kesehatan gigi dan mulut:		 				
Melaksanakan kegiatan penyuluhan pada individu/				 		
kelompok lemberikan konsultasi kepada konsultasi dari tenaga			 	 		
esehatan lain			ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ
embinaan program kesehatan gigi dan mulut dengan rogram UKGS	L			<u></u>		
ksanakan dokumentasi dan evaluasi pelayanan asuhan rawatan gigi dan mulut						
endokumentasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan						
igi dan mulut valuasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi				 		-
an mulut		ļ	 	 	 	ļ
aan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut		 	 	 	+	
kukan suction		┼	 	 	 	
ksanakan penambalan sementara 1 (satu) bidang		<u> </u>	 	 		
kukan pencabutan gigi sulung dengan topikal anastesi		ļ	<u> </u>	 	↓	
kukan rujukan kesehatan gigi dan mulut			_	<u> </u>	ļ	1
aan tugas khusus				<u> </u>	ļ	<u> </u>
ksanakan tugas di tempat beresiko				<u> </u>		
ksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan						l
ksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada						
si tertentu NGAN PROFESI	 -	+	 	+	 	
an karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan	 	 		+	 	+
atan gigi dan mulut			ļ	 	ļ	
buat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, ey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan lan mulut yang dipublikasikan:						
alam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
	 	 	1	+	 	
asional	ntuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara ntuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					

<u> </u>		UNSUR YANG DINIL		A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
l		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	ENGUSUL	,	TIM PEN	ILAI
]		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
		2	3	4	5	6	7	8
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku		<u> </u>	 	<u> </u>		
		b Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	İ	b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI		<u> </u>				
	4							
		a Dalam bentuk buku						
		b Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah						
В		nerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di dang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang						
		dipublikasikan dalam bentuk: a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang						
		berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
		a Buku		L	 		-	
	L	b Makalah	ļ	 	ļ	ļ	 	ļ
		Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dimuat dalam penerbitan						
C		embuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan knis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan asuhan						
		keperawatan gigi dan mulut Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan asuhan				ļ		
D		keperawatan gigi dan mulut engembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan eperawatan gigi dan mulut						
_		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
+-		JUMLAH UNSUR UTAMA		-	ļ	 	 	
<u> </u>		NJANG TUGAS PERAWAT GIGI	ļ	ļ				ļ
A	- 1	engajar/pelatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan ulut Mengajar/melatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi			-	-		
E	3 K	Mengajar/melatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut eikutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan						
	a	suhan keperawatan gigi dan mulut Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:	-	 				
		a Pemrasaran	+ -	+		+	 	
		a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber	 	+		+	+	
		c Peserta		<u> </u>				
	-	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:	1					

<u></u>			UNSUR YANG DINIL	AI						
ļ	UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				A	NGKA KREI	DIT MENURUT			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PEN	ILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI	
			2	3	4	5	6	7	8	
		a	Ketua				 _	ļ		
_			Anggota					ļ	ļ	
C	Ke	angg	otaan dalam Organisasi Profesi Perawat Gigi			ļ				
1		Mei	njadi anggota Organisasi Profesi, sebagai							
		а	Pengurus aktif							
	İ	b	Anggota aktif							
D	Ke	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Perawat Gigi								
			njadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi, agai:							
		a	Ketua/Wakil Ketua							
	1	Ъ	Anggota							
E	Pe	roleh	an penghargaan/tanda jasa							
		Me	mperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:							
1	-	а	30 (tiga puluh) tahun							
1		b	20 (dua puluh) tahun							
İ		c	10 (sepuluh) tahun							
F	Pe	roleh	an gelar kesarjanaan lainnya							
			mperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang asnya:							
		a	Diploma III (D.III)							
		b	Sarjana (S1)/Diploma IV							
		c	Magister (S2)							
		d	Doktor (S3)							
G	Pe	laksa	anaan kegiatan penunjang lainnya		1					
1	\vdash		pagai koordinator pejabat fungsional Perawat Gigi					T		

1	2	3	4	5	6	7	8
_							
		L					
ļ 		ļ					
			<u> </u>				
						<u> </u>	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
]							
<u> </u>							
<u> </u>		<u> </u>					
<u> </u>		<u> </u>					
ļ			<u></u>				
1							
]	
 							
 							
<u> </u>		ļ <u>-</u>					
				<u></u>		<u> </u>	
<u> </u>							
 							
		 		<u> </u>	<u></u>	 	
			<u> </u>				
		<u></u>			ļ		
		<u> </u>					
<u> </u>						 -	
<u> </u>					 	-	
<u> </u>						 	
		ļ					
						ļ	
 -		 					
<u> </u>				<u> </u>	ļ		
					ļ		
L							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
L	COMMAN ONDOR CIAMA DAN ONDOR FENUNGANG			<u> </u>		L	

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi	
	Surat pernyataan telah melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	·	NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2 3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,
		Retta IIII i Ciliai,
		(N a m a)
		NIP.
}		

ANAK LAMPIRAN I-i
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI PENYELIA

INST	ANS	I :		MASA	PENILAI	AN:			
				Bulan .	s	d Bulan	Tah	ıun <u>.</u>	
NO		,	KETERANGAN PERORANG	AN					
1.	Na	ma							
2.	ΝI	P				, , .			
3.	No	mor	Seri Kartu Pegawai						
4.	Ter	mpa	t dan Tanggal Lahir			-			
5.	Jei	nis l	Celamin						
6.	Per	ndid	ikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	-		n Perawat Gigi / TMT	1					
8.	_		erja golongan lama	-					
<u> </u>	_		erja golongan baru					-	
9.							,		
10.	Un	it K	еда	İ					
├—	1		LINGUE VANO DINU AL						
	_		UNSUR YANG DINILAI	<u> </u>		IGKA KRED	IT MEN	IRUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		IM PEN	ILAI
				LAMA	BARU		LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
1	PE	NDI	DIKAN						
	A	Per	didikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar						
l			Diploma III (D.III) Keperawatan Gigi						
	В	ker	didikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan asuhan erawatan gigi dan mulut dan memperoleh Surat Tanda Tamat didikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1	Lamanya lebih dari 960 jam						
1		2	Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3	Lamanya antara 481 - 640 jam				ļ		
İ			Lamanya antara 161 - 480 jam						
		-	Lamanya antara 81 - 160 jam						
		-	Lamanya antara 30 - 80 jam	ļ				ļ	
l	c		Lamanya kurang dari 30 jam didikan dan pelatihan prajabatan	1					
1	١	Fer		+	-				
п	DE	T A 30	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II ANAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT	 			<u> </u>		!
"	L.			-	<u> </u>	-			
	A	_	siapan pelayanan	ļ	<u> </u>			ļ	
1	1	1	Menyusun rencana kerja:	 		-	-	-	1
		-	a Harian b Bulanan	+	 		Ī	 	
			c Tahunan	 	-		-	<u> </u>	
			d Matrik kegiatan	1	 		<u> </u>	<u> </u>	
		2	Menyusun rencana kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan						-
		3	Mengelola permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan						
1		4	Melakukan pengelolaan pengendalian mutu pelayanan	+	<u> </u>				†
		1	a Melakukan koordinasi (pre conference dan post conference)		†			1	
									

	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				Al	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
1			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	ENGUSUL	T	IM PEN	ILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
1			2	3	4	5	6	7	8
	L		Analisis keluhan pelanggan						
	5		engelolaan pengendalian infeksi						
	Ì	\perp	Melakukan pengawasan sterilisasi alat dan bahan					ļ <u>.</u>	ļ
		L	Melaksanakan pengelolaan limbah medis						
1		_	Melakukan pengawasan hygiene sanitasi ruangan					ļ	ļ
	16		lelakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan gi dan mulut tahunan						
B	P		sanaan pelayanan		-			 -	
	_		lelaksanakan pengkajian/ pemeriksaan		 				
		1-	Pemeriksaan subjektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan						
	ļ		Pemeriksaaan vital sign pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan						
	ļ		Pemeriksaan objektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan						
			Penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok	-					
			Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan debris/plak indeks		ļ — —				
			Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan calculus index						
			Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan def			<u> </u>			
			Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan DMF-T		ļ				
	Ì		Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan CPITN				1		
			Evaluasi dan analisis hasil penghitungan PTI/ RTI						T
ł		2 N	lelaksanakan identifikasi dan penegakan diagnosa keperawatan						
	_	_	gi pada individu, kelompok /masyarakat						
			lelakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan igi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat						
	4		lelaksanakan implementasi asuhan keperawatan gigi dan nulut:						
	ļ	⊢	Komunikasi therapeutik				†		
			Pembersihan karang gigi						
			Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan cara membuat alat peraga penyuluhan						
	1		Memberikan konsultasi kepada tenaga kesehatan lain						
			Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut dengan program UKGM						
	,	k	lelaksanakan dokumentasi dan evaluasi pelayanan asuhan eperawatan gigi dan mulut						
		L	Pendokumentasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	\ n	2/2/	Evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut	L	 				
	<u> </u>		sanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut			 	 	<u> </u>	
	_		lelaksanakan penambalan sementara 2 (dua) bidang lelakukan pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anastesi		-	 	-		 - -
1	1	. ' '	Language and P.D. owners a designer similar des anadress						
		3 N	lelakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut						
D	P	elak	sanaan tugas khusus						
		1 N	lelaksanakan tugas di tempat beresiko						
		2 N	lelaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan						
	[- 1	lelaksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada						
+-	DRI C		ituasi tertentu			 -	 	 	
			BANGAN PROFESI		ļ	 		ļ	
A	k	epe	puatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan rawatan gigi dan mulut Iembuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,						
		s	urvey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan igi dan mulut yang dipublikasikan :						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	-		Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			<u> </u>	ļ	 	 _
	-	s	lembuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian urvey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan igi dan mulut yang tidak dipublikasikan:						
		-	Dolom bontult bulg		ļ		 -	ļ	
1	1	-1	Dalam bentuk buku		L	L	<u> </u>	L	<u> </u>

			UNSUR YANG DINILA	I .					
NO					Αl	NGKA KRED	IT MEN	JRUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	1	IM PENI	LAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
		3	b Dalam bentuk makalah Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan				<u> </u>		
			ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulutyang dipublikasikan :						
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		L.	b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:						
			a Dalam bentuk buku						
			b Dalam bentuk makalah						
			Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa.						
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah						
	В	1	erjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di ang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
			Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di				ļ		
			bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional				ļ	ļ	
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang		!				
		2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di						
			bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
		1	a Buku						
		L_	b Makalah		ļ				
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dimuat dalam penerbitan			ł			
	С		nbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan nis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
			Membuat buku pedoman di bidang pelayanan asuhan						
		2	keperawatan gigi dan mulut Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan asuhan	-					
		3	keperawatan gigi dan mulut Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan asuhan					ļ	
			keperawatan gigi dan mulut						
	D		ngembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan perawatan gigi dan mulut						
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
			JUMLAH UNSUR UTAMA						
IV	PE	NUN	JANG TUGAS PERAWAT GIGI		1_				
	A	1	ngajar/pelatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan lut						
			Mengajar/melatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut				-		
	В		kutsertaan dalam seminar /lokakarya di bidang pelayanan Ihan keperawatan gigi dan mulut						
			Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:		 	-	-		
			a Pemrasaran	-		†			
			b Pembahas/moderator/narasumber				<u> </u>		
			c Peserta						
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
1	ļ		a Ketua						
			b Anggota						
1	С	Ke	anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat Gigi						
			Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai					ļ	
1			a Pengurus aktif				<u> </u>		
	L		b Anggota aktif				<u></u>		
					_				

			UNSUR YANG DINILA	ΑI					
Γ					AN.	IGKA KRED	IT MEN	URUT	
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
			2	3	4	5	6	7	8
	D	Kean	ggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Perawat Gigi						
			enjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi, bagai:						
l		L	Ketua/Wakil Ketua						
	E P	1	Anggota						
		Perole	han penghargaan/tanda jasa						
		М	emperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:		İ				
1	İ	L	a 30 (tiga puluh) tahun					ļ	
			20 (dua puluh) tahun						
L			10 (sepuluh) tahun		L				ļ
	F	Perole	han gelar kesarjanaan lainnya						
			emperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang agasnya :						
1			a Diploma III (D.III)						
ı			Sarjana (S1)/Diploma IV						
1			Magister (S2)						
1			Doktor (S3)						
	G	Pelak	sanaan kegiatan penunjang lainnya						
	- 1	S	ebagai koordinator pejabat fungsional Perawat Gigi						

1	2	3	4	5	6	7	8
			 				
ļ							
					-		
ļ							
		ļ					
ļ							
ļ							
			·				
			L				
		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					<u> </u>		
			<u> </u>				
		-					
							
						-	
			ļ				
		1			<u></u>		
						ļ. 	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
		L	L	L	L	L	L

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi	
	2. Surat pernyataan telah melakukan pelayanan asuhan keperawatan	
	gigi dan mulut 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
		NIF.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	 2 3 	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
ļ		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,
		(N = =)
		(Nama)

ANAK LAMPIRAN I-j
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI AHLI PERTAMA Nomor :

INSTANSI:.... MASA PENILAIAN: Bulan s/d Bulan..... Tahun..... NO KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama 2. NIP Nomor Seri Kartu Pegawai 3. 4. Tempat dan Tanggal Lahir 5. 6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 7. Jabatan Perawat Gigi / TMT 8. Masa kerja golongan lama Masa kerja golongan baru 10. Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 5 6 7 A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 1 Lamanya lebih dari 960 jam 2 Lamanya antara 641 - 960 jam 3 Lamanya antara 481 - 640 jam 4 Lamanya antara 161 - 480 jam 5 Lamanya antara 81 - 160 jam 6 Lamanya antara 30 - 80 jam 7 Lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT Persiapan pelayanan 1 Menyusun rencana kerja: a Harian b Bulanan c Tahunan d Matrik kegiatan 2 Mengelola permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan Pengelolaan pengendalian mutu pelayanan

a Melakukan koordinasi (pre conference dan post conference)

b Melakukan survey kepuasan pelangganb Melakukan analisis keluhan pelanggan

			UNSUR YANG DINILA		Al	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	ENGUSUL	1	IM PEN	ILAI
<u> </u>				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUML
		T	2	3	4	5	6	7	8
	4		ngelolaan pengendalian infeksi dengan melakukan ngawasan pengelolaan limbah medis						
	5	me	aluasi program pelayanan keperawatan gigi dan mulut dengan engidentifikasi data program pelayanan keperawatan gigi dan						
L	\perp	mu	ılut						ļ
В			anaan pelayanan				ļ		
	1		laksanakan pengkajian/ pemeriksaan						
1		а	Pemeriksaan subjektif pada pasien berkebutuhan khusus				<u> </u>		
ľ		b	Pemeriksaaan vital sign pada pasien berkebutuhan khusus					<u></u>	
		С	Pemeriksaan objektif pada pasien berkebutuhan khusus	:					
	1	d	Penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/		ĺ				ł
		_	kelompok berkebutuhan khusus						-
İ		e	Pemeriksaan Risiko Karies:	 	ļ		ļ		ļ
			Penilaian diet kariogenik				ļ	ļ	-
		1	2) Aplikasi detector caries					<u> </u>	ļ
			3) Pengukuran konsistensi saliva					ļ	<u> </u>
l		.	4) Pengukuran PH saliva						ļ
	2	Me	laksanakan penegakan diagnosa keperawatan gigi:						
l		а	-,				ł	1	ļ
ı		<u></u>	individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus		ļ				ļ <u> </u>
			ldentifikasi diagnosis hasil pemeriksaan risiko karies dengan merumuskan hasil pemeriksaan risiko Karies						_
	3	gig	lakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan i dan mulut pada individu, kelompok/ masyarakat kebutuhan khusus						
	4	Ме	laksanakan implementasi asuhan keperawatan gigi dan		ļ			†	ļ
			llut:						
		а	Komunikasi therapeutik						
}		b	Terapi remineralisasi						
•		С	Pembersihan karang gigi						
1		d	Persiapan pasien pra operasi						
		е	Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pasien pra dan post op						
		f	Membimbing sikat gigi pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus						
		g	Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan menyusun materi penyuluhan						
		h	Memberikan konsultasi kepada tenaga kesehatan lain				<u> </u>		
			Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut dengan						
1			mempersiapkan pelatihan kader						
	5		laksanakan dokumentasi dan evaluasi pelayanan asuhan perawatan gigi dan mulut					}	
		a	Pendokumentasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
		b	Pengelolaan hasil pendokumentasian pelayanan asuhan						
		c	keperawatan gigi dan mulut Evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi				_		-
		d	dan mulut Pengelolaan hasil evaluasi kegiatan pelayanan asuhan						
L	4_		keperawatan gigi dan mulut		<u> </u>		ļ <u> </u>	 	<u> </u>
C	-		anaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut			<u> </u>			<u> </u>
	1	+	lakukan transfering alat dan bahan spesialistik					ļ	<u> </u>
	2		lakukan manipulasi bahan pada kasus spesialistik						ļ
	3		lakukan penambalan permanen 1 (satu) bidang			ļ		ļ	<u> </u>
L	-		lakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut						<u> </u>
D	-		li instruktur klinik	ļ					<u> </u>
	1		laksanakan bimbingan di bidang keperawatan gigi bagi						
	<u> </u>		hasiswa kesehatan gigi		ļ <u>.</u>				
	2		laksanakan bimbingan di bidang keperawatan gigi bagi hasiswa kesehatan lainnya						
E	Pe		anaan tugas khusus				<u> </u>		-
-	-							 	
			laksanakan tugas di tempat beresiko	ļ			<u> </u>	 	
	2		laksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan			<u> </u>			
	3		laksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada uasi tertentu						

Γ	-		UNSUR YANG DINILA		1A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
)			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	ENGUSUL	T	IM PEN	ILAI
\perp				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
4			2	3	4	5	6	7	8
I	PEN	NGE	MBANGAN PROFESI						
	Α		nbuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan perawatan gigi dan mulut						
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI		 	ļ			
		2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
			survey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:			İ			
			a Dalam bentuk buku						
		L	b Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulutyang dipublikasikan :						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:					i	
			a Dalam bentuk buku						
			b Dalam bentuk makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa.						
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan						
-	R	Per	mulut pada pertemuan ilmiah erjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di						
			ang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
		1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	Ì	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
			a Buku						
			b Makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dimuat dalam penerbitan						
			nbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan						
	-	_	nis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut Membuat buku pedoman di bidang pelayanan asuhan						
		_	keperawatan gigi dan mulut						
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	ł	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan asuhan						
L			keperawatan gigi dan mulut						ļ
			gembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan erawatan gigi dan mulut						
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
			JUMLAH UNSUR UTAMA						
F	EN	IUN	JANG TUGAS PERAWAT GIGI						
		Pen mu							
			Mengajar/melatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
			kutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan han keperawatan gigi dan mulut						
			Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:		-				
			a Pemrasaran						
			b Pembahas/moderator/narasumber						
1			c Peserta						<u> </u>

		UNSUR YANG DINILA	AI					
				1A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
l		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	7	IM PEN	ILAI
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
L		2	3	4	5	6	7	8
	2 1	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:	ļ					
		a Ketua	<u> </u>					
		b Anggota						
С	-	ggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat Gigi	<u> </u>					
1	1	Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
	l L	1 Pengurus aktif						
		2 Anggota aktif				_		
D		ggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Perawat Gigi						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi, ebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
		2 Anggota						
E	Pero	ehan penghargaan/tanda jasa						
	T ₁	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
	[1 30 (tiga puluh) tahun						
	[2 20 (dua puluh) tahun						
		3 10 (sepuluh) tahun						
F		ehan gelar kesarjanaan lainnya						
	1	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang						
	ŀΓ	1 Sarjana (S1)/Diploma IV						
	Γ	2 Magister (S2)						
	[3 Doktor (S3)						
G	Pelal	ksanaan kegiatan penunjang lainnya						
		Sebagai koordinator pejabat fungsional Perawat Gigi						
	J	UMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

l	2	3	4	5	6	7	8
<u> </u>			 -				
-							
		 					
		 					
		-					
ļ		<u> </u>					·
L							
L							
				-			
<u> </u>		-					
		<u> </u>					
		1					
\vdash							
		-					
<u> </u>							
	The state of the s						
l							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						i

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi	
	Surat pernyataan telah melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2 3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	Ketuo Tim Penilei
		Ketua Tim Penilai,
		(N)
		(Nama) NIP.
ı		

ANAK LAMPIRAN I-k
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI AHLI MUDA

INST	'ANS	SI : .	•••••			PENILA				
NO	Τ			KETERANGAN PERORANG		s	/d Bulan	Tal	nun	
1.	Nε	ama			 T					
2.	N	ΙP								
3.	No	omo	r Se	ri Kartu Pegawai						
4.	+-			an Tanggal Lahir						
5.	+			amin						
6.	Pe	ndio	dika	n yang diperhitungkan angka kreditnya					.	
7.	+-			Perawat Gigi / TMT	ļ		·			
8.	┾			a golongan lama	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
9.	+-		_	a golongan baru						
10.	+		Kerja							
10.	10.		corje		ļ		-			
	Т			UNSUR YANG DINILAI						
,,,	Г			ONOOK TANG DINIDA	Ι	Α	NGKA KREI	OIT MEN	URUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL	,	TIM PEN	IILAI
<u> </u>	L				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	 			2	3	4	5	6	7	8
I			DIK	-						
	A	Per	_	ikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar						
	<u>_</u>	Dos		ploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi ikan dan pelatihan fungsional di bidang Asuhan Kesehatan Gigi				ļ	ļ	
		daı	n Mi	ikan dan pelatihan rungsional di bidang Asuhan Kesehatan Gigi ulut dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan			ļ	ĺ		ł
		(ST	TPF) atau sertifikat]		
			_	manya lebih dari 960 jam						
				manya antara 641 - 960 jam						
	}			manya antara 481 - 640 jam						
ļ				manya antara 161 - 480 jam				ļ		
				manya antara 81 - 160 jam manya antara 30 - 80 jam					<u> </u>	
				manya antara 30 - 80 jam manya kurang dari 30 jam						ļ
]	c			ikan dan pelatihan prajabatan			-			
			_	ndidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III			_			
п	Ası	uha	_	esehatan Gigi dan Mulut						
	Α	Per	rsia	oan pelayanan						
		1		nyusun rencana kerja:						
	l		а	Harian						
1		İ	-	Bulanan						
			$\overline{}$	Tahunan						
		Ļ	-	Matrik kegiatan		_				
		2		ngelolaan pengendalian mutu pelayanan		_				
				Melakukan koordinasi (pre conference dan post conference) Membuat Instrumen survey kepuasan pelanggan		_				
				Melakukan analisis keluhan pelanggan						
		3		ngelolaan pengendalian infeksi dengan melakukan pengawasan						
l	1	l	Iner	ogninaan APD	1	1		l		1

					A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	, ·	TIM PEN	ILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUML
			2	3	4	5	6	7	8
	4		luasi program pelayanan keperawatan gigi dan mulut				}	ļ]
	1	mu	gan mengolah data program pelayanan keperawatan gigi dan				ļ	1	
	Dal		naan pelayanan						
В						<u> </u>		 	
	1		aksanakan pengkajian/ pemeriksaan Pemeriksaan subjektif pada pasien berkebutuhan khusus				<u> </u>		
	1							}	
	ļ		Pemeriksaaan vital sign pada pasien berkebutuhan khusus						
	İ	C	Pemeriksaan objektif pada pasien berkebutuhan khusus				ļ		
		d	Penjaringan kesehatan gigi dan mulut :	<u></u>					ļ
]	1) Pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	ļ					
			2) Evaluasi,analisis dan rekomendasi hasil penjaringan						
		<u> </u>	Pemeriksaan Risiko Karies:	 			 		
		e							-
			1) Penilaian diet kariogenik	ļ					
	ł		2) Aplikasi detector caries				 	 	
			3) Pengukuran konsistensi saliva				<u> </u>	.	
	<u></u>	1.	4) Pengukuran PH saliva			ļ	 	 	
	2		laksanakan penegakan diagnosa keperawatan gigi: 1) Identifikasi diagnosa/masalah keperawatan gigi pada					-	
		a	1) Identifikasi diagnosa/masalah keperawatan gigi pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus						
	1		,			1			
	İ		2) Evaluasi dan analisis hasil identifikasi diagnosa/						
		L_	masalah				ļ	ļ	
	1	b	Identifikasi diagnosis hasil pemeriksaan risiko karies dengan						
			cara merekomendasikan hasil pemeriksaan risiko Karies			1			
	3	Me	l lakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan						
		ker	perawatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/			1			
		ma	syarakat berkebutuhan khusus	<u></u>		<u></u>			
	4		laksanakan implementasi asuhan keperawatan gigi dan						
		_	lut:						<u> </u>
		_	Komunikasi therapeutik						—
			Perawatan pasca operasi pada rongga mulut	ļ	<u></u>				<u> </u>
			Pembersihan karang gigi				 _		<u> </u>
		d	Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan pada individu/ kelompok]			
	1		berkebutuhan khusus						
Ì		e	Memberkan konsultasi kepada tenaga kesehatan lain				 	<u> </u>	-
		_	Evaluasi program kesehatan gigi dan mulut dengan program	 		<u> </u>	 	†	
		.	UKGS						
	1	g	Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut dengan						
	L		melaksanakan pelatihan kader					ļ	
	5		laksanakan dokumentasi dan evaluasi pelayanan asuhan]]		
			perawatan gigi dan mulut			ļ			ļ
		а	Pendokumentasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan						
		<u></u>	gigi dan mulut	ļ		ļ		 	-
		b	Pengelolaan hasil pendokumentasian pelayanan asuhan						1
		<u></u>	keperawatan gigi dan mulut Evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi		<u> </u>	 	ļ <u> </u>	 	
		"	dan mulut		!				1
		1	Pengelolaan hasil evaluasi kegiatan pelayanan asuhan	 		 	 	 	+
		"	keperawatan gigi dan mulut					ļ	
-	Pel	lake	anaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut	 	 	 	 	 	+
١	-			 	 	<u> </u>	 		+
		-	lakukan penambalan permanen 2 (dua) bidang	 -		 			
	2		lakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan iltrasi anasthesi tanpa penyulit						
	-	+	lakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut	 	 	 	 	 	
<u> </u>			anaan tugas khusus	 	 	 -	 	 	+
۱ ا			anaan tugas knusus laksanakan tugas di tempat beresiko	 		 	 	+	
		-		 		 	-	+	-
1	2		laksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan laksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada	 	 		 	+	
	3		laksanakan tugas pelayanan kesenatan gigi dan mulut pada uasi tertentu						
-	No.		ANGAN PROFESI	<u> </u>		 		1	
PE	'N G l		atan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan	 		ļ	ļ	 	├
_	1-		atau tanua tuta (tanua ilmiah di bidana nalawanan aauhan				1	1	1

			UNSUR YANG DINILA	AI					
NO						NGKA KREI			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL	 	TIM PEN	
				LAMA	BARU	JUMLAH_	LAMA	BARU	
1	-	1	2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,	3	4	5	6	7	8
		1	survey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan		!			1	
			gigi dan mulut yang dipublikasikan:				<u> </u>		
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
			nasional				 		ļ
}		2	b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPl Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
		2	survey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan		ĺ				
			gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:						
			a Dalam bentuk buku						
	i ,		b Dalam bentuk makalah						
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
			ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan:						
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI		<u> </u>		ļ		
	} .	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan						}
			keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:						
			a Dalam bentuk buku						
			b Dalam bentuk makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media						
		6	massa. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau				 	 	
!			ulasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah						
	В		nerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di						
			ang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di				 		<u> </u>
		1	bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						ļ ————
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	1		a Buku						
			b Makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dimuat dalam penerbitan						
	C	tek	nbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan nis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
			Membuat buku pedoman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						1
,		3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
İ	D		ngembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan perawatan gigi dan mulut						
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
			JUMLAH UNSUR UTAMA					1	1
IV	PE	NUN	IJANG TUGAS PERAWAT GIGI						
	A		ngajar/pelatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan ılut						
			Mengajar/melatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	В		ikutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan uhan keperawatan gigi dan mulut						
		1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						

				UNSUR YANG DINIL	Al					
, [A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
1				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	,	TIM PENILAI	
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
				2	3	4	5	6	7	8
			а	Pemrasaran				L		
1			b	Pembahas/moderator/narasumber						
ŀ				Peserta						
	1	2		ngikuti delegasi ilmiah sebagai:						
1				Ketua						
L				Anggota						
	c	Kea		otaan dalam Organisasi Profesi Perawat Gigi						
			Mei	njadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
-	D Ke		1	Pengurus aktif						
			2	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Perawat Gigi								
			i	njadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi, pagai:						
			1	Ketua/Wakil Ketua						
			2	Anggota						ļ <u> </u>
	E	Per	oleh	an penghargaan/tanda jasa						
1			Me	mperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
			1	30 (tiga puluh) tahun	ļ					
			2	20 (dua puluh) tahun						
			3	10 (sepuluh) tahun						
Γ	F	Per		an gelar kesarjanaan lainnya						
-			Me	mperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang						
1			1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
-			2	Magister (S2)						
			3	Doktor (S3)		<u></u>				
ſ	G	Pel		anaan kegiatan penunjang lainnya	<u> </u>					
	[Set	pagai koordinator pejabat fungsional Perawat Gigi						
			JUN	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
		I					
							
							
ļ							
			 				
-					<u> </u>	-	
-			 -				
-							
ļ —							
			ļ				
ļ		ļ				ļ	
		ļ					
		<u> </u>	<u> </u>				
							
		1	-				
}			 	 	ļ		
		 	<u> </u>		<u> </u>		
-			 				
ļ		 					
-			<u> </u>				
		<u> </u>					
				1			
		ļ				ļ	
			ļ				
		ļ	ļ	ļ	<u> </u>		<u> </u>
		ļ	<u> </u>	<u> </u>			
		<u> </u>		 	ļ	 	
							
		 	-	 			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
L				.J			

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :					
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi					
	Surat pernyataan telah melakukan pelayanan asuhan keperawatan					
	gigi dan mulut					
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi					
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang					
		NIP.				
IV	Catatan Pejabat Pengusul :					
	1					
	2					
	3					
	4. dan seterusnya					
		(jabatan)				
		(3,				
		(nama pejabat pengusul)				
		NIP.				
v	Catatan Anggota Tim Penilai :					
	1					
	 2 3 					
	4. dan seterusnya					
		(Nama Penilai I)				
		NIP.				
		(Nama Penilai II)				
		NIP.				
VI						
	Catatan Ketua Tim Penilai :					
	1					
	1 2					
	1 2 3	Ketua Tim Penilai,				
	1 2 3	Ketua Tim Penilai,				
	1 2 3	(N a m a)				
	1 2 3					

ANAK LAMPIRAN I-I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI AHLI MADYA

Nomor:

INST	ANS	I :	• • • • •		MASA	PENILAI	AN:			
					Bulan	s	/d Bulan	Tał	ıun	
NO				KETERANGAN PERORAI	IGAN					
1.	Na	ma								
2.	ΝI	P								
3.	No	mor	Ser	i Kartu Pegawai						
4.	Ter	mpa	t da	n Tanggal Lahir						
5.	Jei	nis I	(ela	min						
6.	Per	ndid	ikaı	n yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Ja	bata	n P	erawat Gigi / TMT						
8.	Ма	asa 1	cerja	a golongan lama						
9.	Ма	asa l	erja	a golongan baru						
10.	Un	it K	erja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
					L					
				UNSUR YANG DINIL	AI .					
NO						Αì	IGKA KRED			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						NGUSUL		IM PEN	
1	-			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
	PEI	NDI	DIK		 	-	3	-	 - 	-
•				ikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar					 	<u> </u>
	\ ^		_	oloma IV (D.IV) Keperawatan Gigi					 	
	В	Per		ikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan asuhan			ļ		 	
		ker	era	watan gigi dan mulut dan memperoleh Surat Tanda Tamat					1	
		⊢ –	_	ikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					ļ	<u> </u>
			-	manya lebih dari 960 jam			ļ		<u> </u>	<u> </u>
	•	2	_	manya antara 641 - 960 jam		 			 	
		3		nanya antara 481 - 640 jam				-	 	-
	{	4		nanya antara 161 - 480 jam		<u> </u>	<u> </u>		 	
		6	_	nanya antara 81 - 160 jam nanya antara 30 - 80 jam			<u> </u>	<u> </u>	├	
	ļ			nanya antara 30 - 80 jam nanya kurang dari 30 jam		 		 	 	
	c			ikan dan pelatihan prajabatan		-		 	+	
		-	_	ndidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	_	-			 	
п	PE	LAY		AN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT		<u> </u>			 	
	⊢	_		pan pelayanan		ļ			 	
	^	-		nyusun rencana kerja:					 	
		1	-	Harian				 	 	
1			b	Bulanan		 	ļ	<u> </u>	 	
			6	Tahunan		1			 	
i	İ		├	Matrik kegiatan		 	<u> </u>	-	 	
		2		4	- 	<u> </u>	-		+	
				ngelolaan pengendalian mutu pelayanan Melakukan koordinasi (pre conference dan post conference)	-	 	-	 	+	
				Memberikan arahan pre conference dan post conference	-	 	-	 	 	
			┢	Mengelola hasil survey kepuasan pelanggan	-	 	 		+	
			۲	Melakukan analisis keluhan nelanggan	- -	 	-	1	+	

			UNSUR YANG DINILA		ANGKA KREDIT MENURUT							
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI P	ENGUSUL		IIM PEN	ILAI			
İ				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUML			
	3	mei	2 duasi program pelayanan keperawatan gigi dan mulut dengan nsosialisasikan hasil dan tindak lanjut program keperawatan dan mulut	3	4	5	6	7	8			
В	Pel	aksa	inaan pelayanan					ļ				
	1		aksanakan pengkajian/ pemeriksaan			ļ		ļ				
1			Pemeriksaan subjektif pada pasien berkebutuhan khusus					ļ	<u> </u>			
ļ			Pemeriksaaan vital sign pada pasien berkebutuhan khusus				ļ	ļ				
		d	Pemeriksaan objektif pada pasien berkebutuhan khusus Penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus									
		е	Pemeriksaan Risiko Karies:		<u> </u>							
			1) Penilaian diet kariogenik				ļ		ļ			
	ł		2) Aplikasi detector caries				 	L				
			3) Pengukuran konsistensi saliva			ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>			
	L_	<u> </u>	4) Pengukuran PH saliva		ļ	ļ		<u> </u>				
	2	Mel	laksanakan penegakan diagnosa keperawatan gigi:			<u> </u>		ļ	L			
		а	Identifikasi diagnosa/masalah keperawatan gigi pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus									
		b	Identifikasi diagnosis hasil pemeriksaan risiko karies dengan memantau hasil pemeriksaan rekomendasi risiko Karies									
		gigi ber	lakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan i dan mulut pada individu, kelompok/ masyarakat kebutuhan khusus									
	4	Me	laksanakan implementasi asuhan keperawatan gigi dan				L		<u> </u>			
		а	Komunikasi therapeutik				<u> </u>	L				
	1	ь	Pembersihan karang gigi									
			Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan mengevaluasi kegiatan penyuluhan									
		_	Memberikan konsultasi kepada tenaga kesehatan lain	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ			
			Evaluasi program kesehatan gigi dan mulut dengan program UKGM Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut dengan				ļ	-	-			
			mengevaluasi kegiatan pelatihan kader									
	5	Me	laksanakan dokumentasi dan evaluasi pelayanan asuhan									
		a	Pendokumentasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan				<u> </u>	<u> </u>	_			
		b	Pengelolaan hasil pendokumentasian pelayanan asuhan	-	1				1			
		1	keperawatan gigi dan mulut Evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut									
		d	Pengelolaan hasil evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut									
C	_		anaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut	<u> </u>			 	<u> </u>	_			
		infi	lakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan iltrasi anasthesi dengan penyulit			ļ		-	-			
-	1-2	٠	lakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut	 	 	 		+	 			
D	_		anaan tugas khusus	 	 		-	+				
	_	+-	laksanakan tugas di tempat beresiko	 		 	 	+				
	3	Me	laksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan laksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada uasi tertentu									
	4		ngkoordinir kegiatan pelayan kesehatan gigi dan mulut di angan/ klinik gigi									
PE	ENGI	EMB	ANGAN PROFESI					1				
A	ke	pera	atan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan watan gigi dan mulut									
		gig	mbuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, rvey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan i dan mulut yang dipublikasikan:					-	-			
		а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				<u> </u>	ļ				
1	L	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					 	 			
	2	su	mbuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian rvey, dan evaluasi di bidang pelayanan asuhan keperawatan									
		gig	i dan mulut yang tidak dipublikasikan: Dalam bentuk buku	-		-	-					
1		1	<u> </u>	+	+	+	+	+	+			

-		UNSUR YANG DINILA	1	1A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI					
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan:	3	4	5	6	7	8
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						-
	-	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan			 	ļ		
		ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku						
	<u>_</u>	b Dalam bentuk makalah						
		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa.						
	1	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah						
E		enerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di dang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						ļ
	}	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
ļ		a Buku						
	-	b Makalah						
}	'	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang dimuat dalam penerbitan						
C		embuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan knis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
		engembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan eperawatan gigi dan mulut						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
		JUMLAH UNSUR UTAMA						
PI	ENU	NJANG TUGAS PERAWAT GIGI						
А	- 1	engajar/pelatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan ulut						
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut						
E	as	eikutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan suhan keperawatan gigi dan mulut						
		Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
1		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
	L	c Peserta			<u> </u>			<u> </u>
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua			ļ	ļ		
		b Anggota			1			
	K	eanggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat Gigi				<u> </u>		-
	-	Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
		1 Pengurus aktif						
- 1		2 Anggota aktif						
L				l]]	1	
E) K	eanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Perawat Gigi Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi,						

		UNSUR YANG DINILAI													
		-			ANGKA KREDIT MENURUT										
NO	ĺ			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI							
İ					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2				3	4	5	6	7	8					
			1	Ketua/Wakil Ketua	ļ										
	2 Anggota														
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa													
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya													
		}	1	30 (tiga puluh) tahun	<u> </u>										
<u> </u>			2	20 (dua puluh) tahun											
	ļ	}	3	10 (sepuluh) tahun											
ł	F	Per	oleh	an gelar kesarjanaan lainnya											
			Me	mperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang											
1	ļ	Ì	1	Sarjana (S1)/Diploma IV	<u> </u>										
			2	Magister (S2)											
	L.,		3	Doktor (S3)	<u> </u>										
	G	Pel	aksa	anaan kegiatan penunjang lainnya				<u> </u>							
ļ	ļ		Set	pagai koordinator pejabat fungsional Perawat Gigi											
			JUI	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG											

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

				т		
1 2	3	4	5	6	7	8
		1				
	T					
	†	†		 		
	 	 		 	 	
				 -	 	
	<u> </u>	ļ		ļ <u>.</u>	<u> </u>	
	 		 	 	 	
				 	ļ	
	 			ļ	<u> </u>	ļ
	1	<u> </u>				
	 		<u> </u>	 	 	<u> </u>
	 					
	1			<u> </u>		ļ
	<u> </u>			<u> </u>		
	 	 		 		
	 					
	ļ			<u> </u>		
				<u></u>		
	 					
	 					
	<u> </u>					
]					
	 					
	ļ					
	 -					
						
				<u> </u>		
	 					
	 					
	 					
		T	7	l]	_ 1	
						
	 					
	 					
		, 7				
	 					
	 					
	├					
		1		1		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	}					

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi	
	2. Surat pernyataan telah melakukan pelayanan asuhan keperawatan	
	gigi dan mulut 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2 3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	 2 3 	
	4. dan seterusnya	
	, and the second	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	34. dan seterusnya	
	5000, 400, 14	Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN I-m
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
GIGI

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI *)

Yang	bertanda tangan di ba	wah ini:								
	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja	uang	: : : :	:						
Menya	atakan bahwa:									
	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja mengikuti pendidika		: :	n dan pelati	ihan Jaba	tan Fungsi	onal Perawat Gigi			
sebag	ai berikut:*)									
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. 2.						 				
3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					 				
4.										
5.										
dst						<u> </u>				
Demil	kian pernyataan ini di	buat untu	k dapat di	pergunakan		nana mestir ,san Langsu				
* 0					NIF	·				
*) Cor	et yang tidak perlu.									

ANAK LAMPIRAN I-n
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT

	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ng/TMT	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah 1	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pel		:	rawatan gig	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ai berikut:
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3. 4.		ļ	<u> </u>				
5.		 					
dst							
	ian pernyataan ini dibu	at untuk d	apat diper				
					NI	P	

ANAK LAMPIRAN I-0
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang b	ertanda tangan di bawah i	ini:								
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/ Jabatan Unit kerja	/TMT	i							
Menya	takan bahwa:									
Telah :	Nama NIP Pangkat/golongan ruang, Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan penge		:	agai berikut:						
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.										
2.		<u> </u>								
3.							 			
4.										
5.										
dst		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
Demik	ian pernyataan ini dibuat	untuk dap	at dipergu:		, Atasan	Langsung				
					NIP					

ANAK LAMPIRAN I-p
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PERAWAT GIGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PERAWAT GIGI

	Nama NIP Pangkat/golongan ruan Jabatan Unit kerja	g/TMT	: : : :							
Menya	atakan bahwa:									
Telah	Nama NIP Pangkat/golongan ruan Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pen	-	: : :	sebagai beri						
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.										
2.										
3. 4.					ļ		<u> </u>			
5.										
dst										
<u> </u>	xian pernyataan ini dibua	it untuk da	apat diperg		Atas	a mestinya ,an Langsu	ng			

ANAK LAMPIRAN I-q PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		NOMOR:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Insta	ansi:	Masa P	enilaian:		
I	KET	ERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama			
	2	NIP			
	3	Nomor Seri KARPEG			
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
	5	Tempat dan Tanggal lahir			
	6	Jenis Kelamin			
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
	8	Jabatan Fungsional/TMT			
L	9	Unit Kerja			T
II	PEN	ETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA			
		A Pendidikan			
		1) Pendidikan formal			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabat	an		
		Fungsional Perawat Gigi			
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut			
	•	C Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama			
				 	
	2.	UNSUR PENUNJANG			-
		Penunjang Tugas Perawat Gigi			
		Jumlah Unsur Penunjang			
L	JUN	ILAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III		PAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JAI IGKAT / TMT	BATAN		/
		Dit	etapkan di		
		pac	da tanggal		
		npaikan dengan hormat kepada: N/Kantor Regional BKN yang bersangkutan			
Т 1		disampailean Iranada.			
			ma Lengkap >		
		aris Tim Penilai yang bersangkutan;			•••••

3. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan; 4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota; dan 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-r PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA **KREDITNYA**

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:....TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang	:	a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2015, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi; b
Mengingat	:	 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2015.;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama :
KEDUA KETIGA KEEMPAT	: : :	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Perawat Gigi yang bersangkutan;
- 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 3. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-s PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERINGATAN

		SURAT PERINGATAN	
		Nomor:	
KE AL	ARI PADA YTH. AMAT NGGAL		
1.	Dengan ini membe	ritahukan dengan hormat, bahwa :	
	Nama NIP	: :	
	Pangkat/Gol. Ruar Jabatan Unit kerja	ng : :	
	sampai dengan t	anggal Surat Peringatan ini sudah bi belum memenuhi ketentuan angka	
2.	Republik Indonesia Badan Kepegawaia	entuan Peraturan Menteri Pendayagunaan A a Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan B an Negara Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomo tetentuan angka kredit yang dipersyaratkan.	ersama Menteri Kesehatan dan Kepala
3.		it memenuhi ketentuan tersebut di atas, mak sional Perawat Gigi	ka Saudara akan dibebaskan sementara
4.	Demikian untuk di	imaklumi dan harap perhatian Saudara seba	gaimana mestinya.
			Ditetapkan di :pada tanggal :
			NIP.

Tembusan:

- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
 3. Pimpinan unit kerja Perawat Gigi yang bersangkutan;
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

KEPUTUSAN

ANAK LAMPIRAN I-t PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

	MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:		
	TENTANG		
	PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERAWAT GIGI		
	MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)		
Menimbang	 a. bahwa Saudara		
Mengingat	 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2015; 		
	MEMUTUSKAN:		
Menetapkan PERTAMA	: : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja		
KEDUA KETIGA KEEMPAT	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, ak diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkut untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.		
	ditetapkan di : pada tanggal :		

NIP.

TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
 Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
 Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-u PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA **KREDITNYA**

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

		KEPUTU MENTERI/KEPALA LPNK/GUBE NOMOR :	RNUR/BUPATI/WALIKOTA *)	
		TENTA		
		PENGANGKATAN KEMBALI DALA	M JABATAN PERAWAT GIGI	
		MENTERI/KEPALA LPNK/GUBE	RNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)	
Menimbang	:	 a. bahwa sebagai pelaksanaan kete Aparatur Negara dan Reformasi E perlu untuk mengangkat kemba Perawat Gigi; b. 	irokrasi Republik Indonesia Nomo i Saudara dalam Ja	or 23 Tahun 2014, abatan Fungsional
Mengingat	:	 Undang- Undang Nomor 5 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 T Peraturan Pemerintah Nomor 63 Teraturan Pemerintah Nomor 63 Teraturan Menteri Pendayagun Republik Indonesia Nomor 23 Tah Peraturan Bersama Menteri Ker Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 	Tahun 1994 sebagaimana tela ahun 2010; Tahun 2003 sebagaimana tela ahun 2009; aan Aparatur Negara dan Re un 2014; ehatan dan Kepala Badan Kep	h diubah dengan formasi Birokrasi
		MEMUTUS	KAN:	
Menetapkan PERTAMA	:	b. NIPc. Pangkat/golongan ruang/TMT		
KEDUA	:			**)
KETIGA KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.		
			ditetapkan di pada tanggal	
			NIP.	
TEMBUSAN				

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-v PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA **KREDITNYA**

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PERAWAT GIGI KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

	MENGOM CELENTINGER INCOME.		
	MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)		
Menimbang	 a. bahwa Saudara	g-undangan i hukuman kredit dalam sme Pegawai berhentikan	
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2015; 		
	MEMUTUSKAN:		
Menetapkan PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal memberhentii hormat dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja		
KEDUA KETIGA KEEMPAT	d. Unit Kerja :**) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, aka diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuta untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.		
	ditetapkan dipada tanggal		
TEMBUSAN:	NIP.		

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

^{*)} Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-w PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA **KREDITNYA**

CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:.....

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang	 a. bahwa Saudara NIP denga terhitung mulai tanggal pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mb. bahwa dengan berlakunya Peraturan Men Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Neputusan penyesuaian/inpassing dalafungsional Perawat Gigi. 	telah ditugaskan melakukan kegiatan nulut pada; iteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Yomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 	010; 2003 sebagaimana telah diubah dengan 009; aratur Negara dan Reformasi Birokrasi ; dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT	b. NIP : c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :	an angka kredit sebesar
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; *)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu.
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.